
 RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	PENGUMPULAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 80/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022		
PENGERTIAN	<p>Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh rumah sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelayanan publik.</p> <p>PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pejabat yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik.</p> <p>Dokumen informasi publik adalah dokumen yang berisi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh rumah sakit.</p>		
TUJUAN	Untuk memastikan proses pengumpulan dokumen informasi publik dilakukan secara tertib, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait keterbukaan informasi publik di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Keputusan Direktur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Panduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PPID Pelaksana bersama dengan unit terkait melakukan identifikasi jenis-jenis informasi publik sesuai kategori (serta merta, setiap saat, berkala dan yang dikecualikan). 2. Setiap unit kerja menyerahkan dokumen informasi publik kepada Tim PPID Pelaksana secara berkala dan dokumen dikumpulkan dalam bentuk digital / cetak sesuai standar yang ditentukan. 		



**RSUD Dr. KANUJOSO
DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN**

**PENGUMPULAN
DOKUMEN INFORMASI PUBLIK**

**No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/
80/RSKD/2022**

**No. Revisi
0**

**Halaman
2/2**

PROSEDUR

3. Tim PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen, jika ditemukan kekurangan maka dokumen dikembalikan kepada unit terkait untuk dilengkapi.
4. Tim PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dokumen menjadi terbuka, terbatas dan rahasia / dikecualikan (dengan pertimbangan hukum dan etika).
5. Tim PPID Pelaksana menyimpan dokumendalam sistem informasi dokumentasi publik secara digital / manual.
6. Unit kerja / pelayanan terkait mengumpulkan dokumen yang dilakukan setiap akhir triwulan atau sesuai kebutuhan informasi aktual.
7. Tim PPID Pelaksana melakukan evaluasi dan monitoring untuk perbaikan proses layanan informasi publik.

UNIT TERKAIT

1. PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
2. Unit Kerja / Unit Pelayanan Terkait
3. Humas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO



Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 Fax. 873836
Email : rskd@kaltimprov.go.id Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

Balikpapan, 30 Juli 2025

Kepada


Nomor : *0008.3.4/601/08/RSUD/VI-2025* Yth. Kepala Bidang/Bagian dan Unit Layanan
Lampiran : 1 (satu) lembar RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Hal : Permohonan Penyediaan di -
Dokumen & Data Informasi Publik Tempat

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh data/informasi sebagai berikut (**terlampir**).

Informasi tersebut kami perlukan untuk menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam mematuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Informasi yang diperoleh akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya untuk kepentingan yang telah disebutkan di atas.

Demikian surat permohonan ini sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur Umum & Keuangan,



Rosjidah Rahmawati, SKM, MARS
NIP. 197107141997032004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 Fax. 873836
Email : rskd@kaltimprov.go.id Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126



Balikpapan, 5 Mei 2025


Kepada

Nomor : 000.8.3.4/1209/08/RSKD/V-2025 Yth. Kepala Bidang/Bagian/Unit/Instalasi
Lampiran : 4 (empat) lembar RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Hal : Pemenuhan Data dan Dokumen di -
PPID RSKD Dalam Rangka Tempat
Keterbukaan Informasi Publik

Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pemenuhan data-data Reformasi Birokrasi, bersama ini disampaikan bahwa Tim PPID Pelaksana RSKD berencana mengumpulkan data-data pendukung guna memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik. Data tersebut akan diunggah melalui website resmi Rumah Sakit sebagai bagian dari Daftar Informasi Publik (DIP terlampir).

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Kepala Bidang/Bagian/Unit/Instalasi untuk dapat menyampaikan data yang diperlukan melalui email : humas.rskd@gmail.com. Diharapkan setelah mengirimkan data, dapat melakukan konfirmasi bahwa telah melakukan pemenuhan data kepada kontak layanan informasi RS di **0811 5425 021** (Dian).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Direktur
dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Dalam Pengoordinasian dan Pengonsolidasian
Pengumpulan Dokumen Informasi Publik
Nomor : 400.1415.3/519/08/RSKD/I-2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pelaksanaannya, maka dengan ini kami menyatakan bahwa :

“RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan”

berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan Pengumpulan Dokumen Informasi Publik
Melakukan koordinasi secara berkala dengan seluruh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan rumah sakit guna memastikan tersedianya dokumen informasi publik yang akurat, mutakhir dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengonsolidasikan Dokumen Informasi Publik
Menghimpun, menyelaraskan dan menyusun dokumen informasi publik dari seluruh unit kerja agar dapat dikelola secara terpadu oleh PPID rumah sakit dan tersedia untuk pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
3. Menjamin Kepatuhan Regulasi
Seluruh proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan, kepatuhan terhadap regulasi serta memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.
4. Penguatan Kapasitas Petugas
Memberikan pelatihan, pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan bertanggung jawab.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkala
Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap proses pengumpulan dan penyediaan informasi publik guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang baik, guna meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Balikpapan, 6 Januari 2025

